



# **Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

**Muhammad Zainal**

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo  
mzainal.stih@gmail.com

**Kholidazia El. HF.**

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo  
kholidah@stihzainulhasan.ac.id

## *Abstract*

*All citizens are equal before the law and are obliged to uphold the law and the government with no exceptions", the quote is the content of Article 27 paragraph 1 of the 1945 Constitution. The constitution is the highest law above other laws. This article is a mandate that we must obey as citizens, so that whoever and whatever our position is, of course we must obey a rule of law without any exceptions, in order to create a sense of security and peace, because the law has a rule and principle which is the main foundation. of the law itself, namely providing a sense of justice, benefits and certainty. In the law enforcement process carried out by court agencies, the final point is a decision taken by the panel of judges, and every decision taken will certainly lead to a polemic, one party considers the decision fair and on the other side considers the decision unfair, so that the principle of Certainty of the law itself is sometimes biased. Although in essence the law functions to ensure a sense of security, order and peace in society, behind that it is not uncommon for the law to sometimes create unrest in the community, because after all the law cannot be separated from society as a legal subject, and vice versa, society cannot be separated from the law, as stated in the statement. Cicero "Ubi Societi Ibi Ius, Ibi Ius Ubi Society" where there is society there is law, where there is law there is society. This research is normative but raises a legal case that is phenomenal and viral on social media and becomes a polemic in the midst of society, as if something went wrong in its application, namely the acquittal of a defendant but was appealed by the Public Prosecutor so that it seemed contradictory. with actual legal norms and there is no legal certainty and does not provide a portion of justice as the function of the law itself, in this context the author is interested in studying it in this study so that the polemics that arise can be studied in terms of the existing rules. Because this case has attracted the attention of many people who think that the law is not in place, "the strong are immune to the law while the weak are oppressed, the law is sharp downwards but blunt upwards" statements such as. That's what often appears when the weak do not get justice. Because of the polemics that arose in this case, the author is interested in examining it in an application of the articles in the Criminal Procedure Code as a basis for providing an explanation of the cases raised in this study, as the provisions of the law are juridical normative empirical.*

**Keyword:** *Yiridis Review, Cassation Legal Effort, Free Decision, Article 244 of the Criminal Code*

### Abstrak

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, kutipan itu merupakan isi Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Undang-undang dasar tersebut merupakan undang-undang tertinggi di atas undang-undang yang lain, pasal tersebut merupakan sebuah amanat yang harus kita taati sebagai warga Negara, sehingga siapapun dan apapun jabatan kita, tentu harus taat kepada sebuah aturan hukum tanpa ada pengecualiannya, agar terwujud rasa aman dan kedamaian, karena hukum mempunyai suatu kaedah dan asas yang merupakan pondasi utama dari hukum itu sendiri yakni memberikan rasa keadilan, manfaat dan kepastian. Dalam proses penegakan hukum yang dijalankan oleh lembaga pengadilan, titik akhirnya adalah sebuah putusan yang diambil oleh majelis hakim, dan setiap putusan yang diambil tentu akan memunculkan suatu polemik, satu pihak menganggap putusan itu adil dan di lain pihak menganggap putusan tersebut tidak adil, sehingga asas kepastian terhadap hukum itu sendiri kadang menjadi bias. Walau pada hakekatnya hukum berfungsi untuk menjamin rasa aman, ketertiban dan kedamaian dimasyarakat, namun dibalik itu tidak jarang hukum malah terkadang membuat keresahan dimasyarakat, karena bagaimanapun hukum itu tidak lepas dari masyarakat sebagai subyek hukum, pun juga sebaliknya masyarakat tidak lepas dari hukum, sebagaimana pernyataan Cicero “Ubi Societi Ibi Ius, Ibi Ius Ubi Societi” dimana ada masyarakat disitu ada hukum, dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Penelitian ini bersifat normatif namun mengangkat suatu kasus hukum yang fenomenal dan viral di media social serta menjadi polemik di ditengah-tengah masyarakat, seolah-olah ada yang salah dalam penerapannya, yakni putusan bebas pada seorang terdakwa namun di kasasikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terkesan bertentangan dengan norma hukum yang sebenarnya dan tidak ada kepastian hukum serta tidak memberikan porsi keadilan sebagaimana fungsi dari hukum itu sendiri, dalam konteks ini penulis tertarik untuk mengkajinya dalam penelitian ini sehingga polemik yang muncul dapat kita telaah dari segi tata aturan yang ada. Karena kasus ini banyak menyita perhatian masyarakat yang menganggap hukum berjalan tidak pada tempatnya, “yang kuat kebal terhadap hukum sementara yang lemah tertindas, hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas” pernyataan-pernyataan yang seperti itu yang sering muncul ketika orang yang lemah tidak mendapatkan keadilannya. Oleh karena polemik yang muncul pada kasus tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah penerapan pasal dalam KUHP sebagai landasan untuk memberikan suatu penjelasan terhadap kasus yang diangkat dalam penelitian ini, sebagaimana ketentuan undang-undangnya secara yuridis normatif empiris.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Upaya Hukum Kasasi, Putusan Bebas, Pasal 244 KUHP

#### A. Pendahuluan

Berbicara tentang hukum tentu tidak lepas dari asas dan hakekat hukum itu sendiri yakni memberikan keadilan, manfaat dan kepastian, karena hukum bertujuan untuk menciptakan keamanan, kedamaian dan ketenteraman ditengah-tengah kehidupan masyarakat, ketika hukum tidak mampu menciptakan rasa keadilan dan kepastian, tentu akan terjadi gejolak di masyarakat yang pada gilirannya tidak tercipta suatu ketenteraman dan kedamaian, dengan demikian hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Hukum adalah sebuah perangkat peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan dijalankan oleh eksekutif untuk mengatur seluruh komponen masyarakat agar tujuan suatu negara dalam

menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Hukum mempunyai sifat mengatur, memaksa dan mengandung sanksi, barang siapa yang melanggarnya tentu harus mendapatkan sanksi, tentu setelah melalui proses pengadilan oleh lembaga peradilan/yudikatif. seluruh komponen masyarakat harus taat terhadap hukum tidak peduli pejabat Negara mulai dari presiden, DPR, Bupati/Walikota hingga tukang becakpun sama perlakuannya dimata hukum, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Fenomena hukum dinegeri kita dari masa ke masa selalu berkembang, perkembangan dunia hukum di negri kita sebagaimana yang kita tahu telah banyak bermunculan undang-undang baru baik itu maupun adanya revisi undang-undang yang lama karena tidak sejalan dengan perilaku masyarakatnya bahkan undang-undang yang ada terkadang bertolak belakang antara norma dan empirisnya serta tidak sedikit terjadi penyimpangan yang sesuai dengan jalurnya, hukum terkadang tidak berjalan pada koridornya yakni norma hukum itu sendiri, kadang hukum dijadikan sebagai alat pembenar untuk menjerat orang lain kendatipun tidak melakukan sebuah kesalahan, hukum juga kerap dijadikan sebagai senjata atau alat kekuasaan untuk mengintimidasi kelompok yang lemah, bahkan terkadang fenomena yang tampak dan menonjol di masyarakat hukum tidak lagi memberikan rasa keadilan dan tidak meberikan manfaat justru sebaliknya hukum terkadang menjadi momok yang menakutkan sehingga memunculkan keresahan dan ketakutan, sehingga berlakulah teori yang dikemukakan Hobbes “Homo Homini Lupus” yang lemah tertindas oleh yang kuat, tak heran jika ada statemen dari masyarakat yang menyatakan hukum tajamnya ke bawah bukan ke atas ini menunjukkan bahwa hukum tidak menyentuh kalangan atas para orang-orang kuat yang mempunyai kedudukan, uang dan pendukung yang banyak, namun ketika rakyat kecil yang bersalah hukum mulai bekerja walau keluar dari koridor atau normanya.

Sudah tentu banyak ilustrasi-ilustrasi yang terjadi, seperti kasus marsinah sebagai buruh pabrik yang hingga saat ini sebab kematiannya menjadi misteri, kasus munir sebagai aktifis HAM pun juga tidak tau siapa akator dibalik terbunuhnya munir tersebut, penyiraman air keras terhadap Anis Baswedan seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus prita yang hanya curhat atas lewat email pribadinya atas kekecewaan yang dialaminya terhadap salah satu pelayanan rumah sakit, namun dia jadi terdakwa bahkan terpidana hingga kasus seorang nenek yang hanya mengambil satu buah semangka dijerat hukuman yang tidak seimbang dengan barang yang diambilnya, dan kini kita ramai di media social atas kasus yang menimpa Baiq Nuril yang diputus oleh Mahkamah Agung

sebagai orang yang bersalah atas kasasi Jaksa Penuntut Umum karena Baiq Nuril diputus bebas di pengadilan tingkat pertama, dan ditengarai ada kejanggalaan-kejanggalaan hukum yang timbul dari peristiwa hukum tersebut. Kasus Nuril ini bermula dari pelecehan yang diduga kerap dilakukan atasannya kala itu, yakni Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram berinisial M. Bentuk pelecehan itu, M menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan wanita lain yang bukan istrinya. Cerita itu disampaikan M melalui sambungan telepon kepada Baiq Nuril.

Tidak nyaman dengan hal tersebut sekaligus untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat hubungan gelap seperti yang dibicarakan orang sekitarnya, Nuril merekam pembicaraan dengan M. Bukan atas kehendaknya, rekaman tersebut menyebar.

M yang tak terima kemudian melaporkan Baiq dengan tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Atas pelaporan itu PN Mataram memutus Baiq Nuril tidak terbukti menyebarkan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan pada 26 Juli 2017. Jaksa Penuntut Umum lantas mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Namun MA kemudian mengabulkan kasasi jaksa.

Atas putusan MA itu, Nuril pun berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Fenomena hukum yang terjadi terhadap Nuril adalah sebuah fenomena hukum yang perlu kita telaah lebih mendalam mengingat kasus ini banyak menyita perhatian masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat peduli HAM dan perempuan, atas pengajuan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan adanya Putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan putusan majelis Hakim tingkat pertama dimana Nuril dianggap melanggar Undang-undang ITE pasal 27 ayat (1), dan atas putusan tersebut telah menimbulkan reaksi serta gejolak dimasyarakat ada yang menganggap itu bagian dari kriminalisasi kaum gender karena Nuril merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan atasannya kepala sekolah SMAN 7 Mataram, oleh karena itu untuk menguji persepsi-persepsi yang muncul dimasyarakat yang menganggap bahwa putusan MA bertentangan dengan pasal 244 KUHP, ada yang menganggap Nuril adalah sebagai korban pelecehan seksual dan bahkan ada yang menganggap putusan MA terkesan dipaksakan karena lawannya adalah punya kekuasaan dibanding Nuril yang hanya seorang guru honorer. Namun disisi lain MA melalui juru bicaranya Suhadi menampik tuduhan sejumlah pihak yang menyebut bahwa MA mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam pasal 3 huruf b Perma tersebut menyebutkan hakim harus mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Artinya, hakim harus mempertimbangkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut Suhadi, majelis hakim justru bersikap adil karena memang berpedoman pada dakwaan jaksa penuntut umum.

"Itu kan ketua majelisnya perempuan (Sri Murwahyuni) dan termasuk perumus Perma itu. Jadi justru beliau (ketua majelis) fokus pada dakwaan dan didasarkan pada alat bukti yang sah," katanya. (dikutip dari CNN Indonesia 14 Nopember 2018)

Dari beberapa ilustrasi yang digambarkan oleh penulis tersebut bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan suatu pembelaan tau seolah-olah menjustifikasi bahwa aparat penegak hukum tidak benar dalam bekerja untuk menegakkan sebuah keadilan dan memberi rasa aman kepada warganya, akan tetapi hal ini ditulis semata-mata untuk melakukan sebuah kajian ilmiah dibidang hukum melalui riset ini, yan pada gilirannya kita dapat mengukur benarkah ini ada penyimpangan ataukah memang norma hukumnya sudah seperti itu, oleh karenanya untuk mengukur tingkat akurasi dalam riset ini penulis menuangkanya kedalam rumusan masalah yang nantinya dibahas pada bab berikutnya.

Dari beberapa ilustrasi yang dipaparkan di atas, maka penulis merangkai persoalan yang dituangkan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah jenis dan macam upaya hukum dalam ketentuan KUHAP ?

Bagaimana kedudukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas menurut pasal 244 KUHAP?

## **B. Metode Penelitian**

Atas dasar masalah yang akan diungkap, maka pembahasan masalah akan cenderung mempergunakan metode analisa yuridis normatif empiris.

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

1. Non judicial Case Study

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

## 2. Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)

## 3. Live Case Study

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Data dikumpulkan dengan cara studi pustaka (library research) yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Ditambah dengan mengangkat kasus hukum yang terjadi sebagai sumber bahan kajian dalam menganalisa penelitian ini.

Analisa dilakukan dengan mendasarkan diri pada teori penafsiran yang dikenal dengan ilmu hukum. Selanjutnya hasil analisa data dan pembahasan akan dituangkan dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Macam dan Jenis Upaya Hukum

- Ditinjau dari arti kata upaya dan hukum dapat diterjemahkan dan diartika sebagai usaha yang dilakukan berdasarkan hukum.
- Secara normatif, upaya hukum menurut Pasal 1 angka (12) disebutkan bahwa :
- Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan hak peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini.

Pasal 196 ayat (3) KUHAP menyebutkan, “Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala yang menjadi haknya, yaitu:

- a. Hak segera menerima atau menolak putusan;
- b. Hak mempelajari putusan;
- c. Hak meminta penangguhan putusan untuk mengajukan grasi dalam hal menerima putusan;
- d. Hak mengajukan banding”

Upaya Hukum Upaya hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan. Upaya hukum tersebut dilakukan dengan tujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan, baik putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap. Terdapat dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

**1) Upaya Hukum Biasa** terdiri dari:

- a) Perlawanan (*Verzet*), upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan putusan sela;
- b) Banding, adalah upaya yang dapat dilakukan agar putusan peradilan tingkat pertama diperiksa kembali dalam tingkat banding;
- c) Kasasi, adalah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan lain selain Mahkamah Agung.

**2) Upaya Hukum Luar Biasa**

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa terdiri dari:

- a) demi kepentingan hukum, yaitu kasasi yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung dan tidak akan berpengaruh terhadap perkara yang sedang berlangsung;
- b) Peninjauan Kembali, upaya hukum yang diajukan terkait adanya keadaan baru yang diduga berpengaruh apabila diajukan pada saat persidangan berlangsung.

Secara garis besar dapat diuraikan penjelasan mengenai macam-macam upaya hukum antara lain :

**(1) Perlawanan**

Perlawanan adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa terkait adanya putusan sela yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas keberatan terdakwa. Perlawanan diajukan bersamaan dengan upaya hukum lain, yaitu upaya hakim banding (Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP). Di dalam beberapa literatur maupun di dalam KUHAP, perlawanan tidak termasuk ke dalam salah satu upaya hukum (Lihat Bab XVII KUHAP).

**(2) Banding (Pasal 67 KUHAP)**

Upaya hukum Banding diatur dalam Bab XVII KUHAP.

**Banding** adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut. Gampangnya Banding itu adalah proses menentang keputusan hukum pada pengadilan tingkat pertama untuk mendapatkan keadilan.

**Latar belakang upaya hukum banding** adalah bahwa hakim adalah manusia biasa yang dikhawatirkan membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi.

**Putusan Pengadilan Tinggi dapat berupa:**

- a. menguatkan putusan pengadilan negeri
- b. mengubah putusan pengadilan negeri
- c. membatalkan putusan pengadilan negeri

KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni/vrijpraak (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/onslag van alle rechtvervolgning atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas).

Pasal 67 KUHAP menyebutkan, “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan dalam acara cepat”. Berdasarkan Pasal 67 tersebut, maka ***yang tidak dapat diajukan pemeriksaan banding adalah:***

- a. Putusan bebas;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. Putusan dalam acara cepat.

*Terdapat beberapa tujuan dari adanya pemeriksaan banding:*



- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama;
- b. Pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara tersebut;
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

#### ***Akibat Pengajuan Banding***

- a. Putusan menjadi mentah kembali, hal ini dikarenakan dilakukan pemeriksaan terhadap berkas maupun terhadap perkaranya, (*judex factie*, lihat Pasal 238 ayat (1) jo ayat (4) KUHAP);
- b. Tanggung jawab terhadap perkara dan terdakwa beralih ke Pengadilan tingkat Banding (lihat Pasal 238 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP);
- c. Putusan yang dimintakan banding tidak memiliki daya eksekusi (Lihat Pasal 270 KUHAP)

#### ***Pengajuan Permohonan Banding***

- a. Diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa/ kuasa hukumnya atau oleh penuntut umum (Pasal 233 ayat (1) KUHAP);
- b. Pengajuan permohonan banding ke panitera pengadilan negeri paling lambat 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
- c. Permohonan banding dapat dicabut selama belum diputus oleh pengadilan tinggi (Pasal 235 ayat (1) KUHAP);
- d. Permohonan banding dapat dilengkapi dengan memori banding maupun kontra memori banding (Pasal 237 KUHAP)

#### **Pemeriksaan Tingkat Banding**

- a. Dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim (Pasal 238 ayat (1) KUHAP);
- b. Pemeriksaan berdasarkan berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri (Pasal 238 ayat (1) KUHAP);
- c. Pemeriksaan pihak yang dianggap perlu, diantaranya meminta keterangan terdakwa, keterangan saksi atau keterangan penuntut umum (Pasal 238 ayat (4) KUHAP);
- d. Pemeriksaan tambahan jika dalam pemeriksaan tingkat pertama terdapat kelalaian dalam penerapan hukum, kekeliruan, maupun kurang lengkap (Pasal 240 KUHAP)

*Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat berupa:*

- a. Menguatkan putusan pengadilan negeri, menguatkan putusan pengadilan negeri terdapat beberapa bentuk diantaranya, menguatkan putusan secara murni, menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan atau menguatkan putusan dengan alasan pertimbangan lain;
- b. Mengubah atau memperbaiki amar putusan pengadilan negeri;
- c. Membatalkan putusan pengadilan negeri, membatalkan putusan pengadilan negeri dengan mengadakan putusan sendiri. (Lihat Pasal 241 KUHAP)

### **(3) Kasasi (Pasal 244 KUHAP)**

KASASI diatur dalam Bagian kedua Bab XVII KUHAP.

Upaya Hukum Kasasi sebetulnya berasal dari Perancis, dari kata *Casser* yang artinya memecah. Suatu putusan pengadilan dibatalkan untuk mencapai kesatuan peradilan.

Kasasi kemudian ditiru di Belanda yang sampai akhirnya di Indonesia. Pada prinsipnya, kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya.

**Kasasi** adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat banding yaitu pengadilan Tinggi dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut.

Permohonan Kasasi dapat di cabut sebelum ada putusan Mahkamah Agung, tetapi setelah dicabut tidak dapat diajukan lagi. Artinya kesempatannya hanya sekali.

#### **Putusan Mahkamah Agung dapat berupa:**

- a. menolak permohonan kasasi
- b. mengabulkan permohonan kasasi

#### **Ditolaknya permohonan Kasasi karena berbagai hal, yaitu:**

- a. aturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam pemeriksaan sebelumnya

- b. acara pelaksanaan pengadilan tidak dijalankan menurut ketentuan undang-undang
- c. hakim yang memeriksa dalam pengadilan sebelumnya tidak berwenang Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi), terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas *murni/vrijpraak*.

***Tujuan kasasi antara lain:***

- a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawah, hal ini dilakukan apabila terjadi kelalaian dalam hukum acara atau peraturan perundang-undangan tidak dijalankan atau terdapat kesalahan dalam penerapannya;
- b. Menciptakan dan membentuk hukum baru, terkadang dalam upaya untuk menciptakan hukum baru tersebut merupakan *contra legem*;
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*.

Kasasi terhadap Putusan Bebas, Pasal 244 KUHAP dengan tegas menyatakan, “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas”

Pasal ini telah disimpangi dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 tahun 1983, tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang isinya antara lain:

- a. Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding;
- b. Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

***Permohonan Kasasi***

- a. Permohonan kasasi disampaikan ke panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama (Pasal 245 ayat (1) KUHAP);

- b. Permohonan disampaikan paling lambat 14 hari (Pasal 245 ayat (1) KUHAP);
- c. Pemberitahuan kepada pihak lain apabila salah satu pihak mengajukan kasasi (Pasal 245 ayat (3) KUHAP);
- d. Permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum diputus oleh Mahkamah Agung (Pasal 247 ayat (1) KUHAP);
- e. Dilengkapi dengan Memori kasasi (Pasal 248 ayat (1) KUHAP).

Alasan dalam pengajuan kasasi ditentukan secara terbatas oleh undang-undang, dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP:

- a. Apakah peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya

#### ***Tata Cara Pemeriksaan Kasasi***

- a. Dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim (Pasal 253 ayat (2) KUHAP);
- b. Pemeriksaan berdasarkan berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung (Pasal 253 ayat (2) KUHAP);
- c. Pemeriksaan pihak yang dianggap perlu, diantaranya meminta keterangan terdakwa, keterangan saksi atau keterangan penuntut umum (Pasal 253 ayat (3) KUHAP);

Berbeda dengan pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi hanya memiliki dua kemungkinan terhadap permohonan kasasi, yaitu menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

- a. Menolak permohonan pemohon kasasi, putusan ini diberikan apabila tidak terbukti alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- b. Mengabulkan permohonan kasasi berarti membatalkan putusan pengadilan sebelumnya berdasarkan alasan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Terhadap pembatalan putusan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi, ada beberapa kemungkinan yang dapat diberikan:

- a. Mengadili sendiri perkara tersebut apabila putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Memberikan petunjuk untuk diperiksa kembali oleh pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan atau menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain apabila putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang;
- c. Menetapkan pengadilan lain atau hakim lain mengadili perkara tersebut, apabila putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim tidak berwenang.

#### ***Syarat Putusan Bebas***

Kedua adalah 'secara sah'. 'Kesalahan tidak terbukti secara sah' dapat berarti:

- a. Alat bukti yang ada tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa;
- b. Alat bukti tidak cukup sehingga tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana diharuskan oleh Pasal 183 KUHAP;

Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP). Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (Pasal 259 ayat (2) KUHAP).

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP)

#### **(4) Peninjauan Kembali**

**Peninjauan kembali** atau disingkat **PK** adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. (<https://id.wikipedia.org>)

Peninjauan kembali diatur dalam:

- a. peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980
- b. pasal 14 UU no 14 tahun 1970
- c. Bab XVIII KUHAP

Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat juga di mohonkan peninjauan kembali.

**Berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHAP, Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan:**

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa bila keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang yang masih berjalan, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
- c. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu bertentangan satu sama lain.

**Dalam Peninjauan Kembali putusan, Mahkamah Agung dapat memutuskan:**

- a. menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) bila alasan tidak dibenarkan oleh MA
- b. bila MA membenarkan alasan pemohon, maka Putusan MA dapat berupa:
  - 1) putusan bebas
  - 2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum
  - 3) putusan tidak menerima tuntutan penuntut umum
  - 4) putusan yang menerapkan pidana yang lebih ringan

Upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya (Pasal 263 ayat (1) KUHAP)

Alasan Peninjauan Kembali Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar:

- a. Keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan tersebut diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dll;
- b. Apabila dalam putusan dinyatakan sesuatu telah terbukti, namun terdapat pertentangan antara satu dengan yang lainnya dalam dasar alasan putusan;
- c. Apabila putusan tersebut jelas memperlihatkan kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP)

#### ***Putusan Peninjauan Kembali***

- a. Tidak membenarkan alasan pemohon;
- b. Membenarkan alasan pemohon, dengan demikian Mahkamah Agung membatalkan putusan dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: putusan bebas; putusan lepas dari segala tuntutan hukum; putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ; (Pasal 266 ayat (2) KUHAP);
- c. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (Pasal 266 ayat (3) KUHAP) (Unknown di 06.02)

## **2. Upaya Kasasi yang diatur dalam pasal 244 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Mengenai upaya hukum, KUHAP membedakan antara (1) *upaya hukum biasa*, yang terdiri dari banding dan kasasi (diatur dalam bab XVII KUHAP); (2) *upaya hukum luar biasa*, yang terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (PK) diatur dalam bab XVIII KUHAP).

Dengan demikian, maka kasasi ada dua macam, yakni **kasasi biasa** dan **kasasi luar biasa**. Sedangkan perlawanan walaupun disebut dalam pasal 1 angka 12 KUHAP, tetapi tidak diatur secara khusus dalam bab tersendiri seperti upaya hukum biasa dan hukum luar biasa.

### 1. Kasasi Biasa

Penyebutan kasasi dalam praktik selalu diartikan kasasi biasa yang diatur dalam bab XVII (pasal 244-258). Sedangkan untuk kasasi luar biasa sering disebut dengan kasasi demi kepentingan hukum (pasal 259).

Putusan yang dapat dilawan dengan upaya kasasi adalah semua putusan terakhir, selain putusan Mahkamah Agung yang amarnya bukan pembebasan (pasal 244), dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa “*terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*”.

Dari norma pasal 244 KUHAP, putusan terakhir pembebasan (*vrijspreek*) dari pengadilan selain Mahkamah Agung tidak dapat dilawan dengan upaya hukum kasasi. Namun dalam praktik ternyata lain, ketentuan yang secara tegas dalam pasal 244 diterobos dengan argumentasi bahwa terhadap putusan ***bebas tidak murni*** dapat diajukan kasasi. Berarti putusan bebas pasal 244 tersebut dalam praktik diartikan sebagai putusan bebas murni, sebab kalau bebas tidak murni ***masih bisa dilawan dengan upaya hukum kasasi***.

Memang logis jika dalam praktik pengadilan pada tingkat manapun dalam amar putusan yang membebaskan terdakwa tidak pernah ada sebutan pembebasan murni atau pembebasan tidak murni, melainkan menyatakan dibebaskan atau membebaskan dari segala tuduhan sesuai dengan bunyi pasal 191 ayat (1) KUHAP. Akhirnya, setiap putusan yang berisi pembebasan pada umumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengajukan upaya kasasi. Lebih-lebih demi martabat (alasan gengsi, takut disalahkan atasan) suatu motivasi kuat yang mendorong setiap JPU untuk mengajukan kasasi terhadap putusan pembebasan terdakwa, maka ia harus dapat membuktikan melalui uraian dalam memori kasasinya bahwa putusan pembebasan yang dilawannya itu seharusnya berisi putusan ***pembebasan yang tidak murni***.

Apakah yang dimaksud dengan *putusan bebas tidak murni* ?, doktrin menyatakan bahwa putusan pembebasan yang tidak murni adalah *putusan yang amarnya berbunyi*



*membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak)* dengan didasarkan atas alasan yang sesungguhnya merupakan alasan putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dengan kata lain putusan bebas tidak murni adalah putusan bebas yang didasarkan atas alasan-alasan pelepasan dari tuntutan hukum. Artinya, putusan tersebut seharusnya bukan bebas tetapi pelepasan dari tuntutan hukum.

Disamping itu putusan bebas tidak murni dalam praktek juga diartikan sebagai “putusan yang amarnya membebaskan terdakwa yang didasarkan atas penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang didakwakan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya salah satu unsur perbuatan yang didakwakan” (Mangsa Sidabutar, 2001:90)

Apakah alasan suatu putusan pelepasan dari tuntutan hukum?, Dilihat dari sumbernya ada tiga sumber alasan hukum yang dapat digunakan sebagai alasan putusan pelepasan dari tuntutan hukum.

- a. Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.
  - 1) Ada dua hal yang tidak jelas dalam putusan itu, *pertama*, apakah yang dimaksud dengan istilah perbuatan dalam rumusan itu. Apakah perbuatan materiil yang menjadi unsure tindak pidana ataukah perbuatan (tindak pidana atau delik)?. Dalam penjelasan pasalnya tertulis tertulis cukup jelas. *Kedua*, mengenai kalimat “tidak merupakan tindak pidana”. Apakah artinya sama dengan “tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti”.
  - 2) Apabila perbuatan diartikan perbuatan materiil atau perbuatan yang menjadi larangan dan merupakan unsur tindak pidana seperti pada kejahatan pencurian ialah perbuatan mengambil (Pasal 362 KUHP), maka berdasarkan norma pasal 191 ayat (2) KUHAP apabila perbuatan mengambil terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, hakim akan menjatuhkan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum.

- 3) Persoalannya tidak sesederhana itu. Ambil contoh dakwaan pencurian tidak terbukti disebabkan unsur lain dari perbuatan mengambil dalam pencurian tidak terbukti. Misalnya, maksud memiliki benda yang diambilnya dengan melawan hukum tidak terbukti, karena tersesat, dengan iktikad baik barang yang diambilnya dikira barang miliknya sendiri, maka sesungguhnya dakwaan pencurian tidak terbukti. Karena salah satu unsur saja dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, artinya tindak pidana tidak terjadi seharusnya diikuti dengan putusan *bebas* dan *bukan pelepasan dari tuntutan hukum*. Dalam kasus semacam itu, dalam putusannya No. : 680/Pid/1982:30-7-1983 MA membebaskan terdakwa dengan pertimbangan hukum bahwa dalam peristiwa itu “tidak terbukti unsure melawan hukum, sebab pada saat terdakwa mengambil barang-barang dari kantor, dia beranggapan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik suaminya. Sebagai seorang ahli waris, terdakwa berhak mengambil barang-barang tersebut. (Yahya Harahap, 1988:868). Tidak diargukan lagi bahwa pertimbangan hukum putusan itu sangatlah tepat.
- 4) Dari suatu contoh pencurian dengan perbuatan mengambil terbukti, tetapi unsur maksud memiliki dengan melawan hukum (subjektif) tidak terbukti, dapat menarik amar pembebasan atau pelepasan dari tuntutan hukum, bergantung pada penyebutan alasannya. Apabila alasan menyatakan karena perbuatan mengambil terbukti tetapi bukan tindak pidana, maka hakim menjatuhkan pelepasan dari tuntutan hukum, karena pasal 191 ayat 2 merumuskan demikian. Akan tetapi, apabila menggunakan alasan bahwa satu unsur lainnya dari pencurian *in casu* maksud memiliki dengan melawan hukum tidak terbukti pidana tidak terbukti, maka diikuti amar putusan pembebasan
- 5) Persoalannya terletak pada “arti” tidak merupakan tindak pidana dalam pasal 191 ayat 2 tadi. Apa sama atukah tidak sama artinya antara “tidak merupakan tindak pidana” dengan “tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti”. Bukan merupakan tindak pidana bisa saja diartikan atau sama artinya dengan tindak tidak terbukti (sebab salah

satu unsur tidak terbukti), atau tindak pidana tidak ada walaupun perbuatan materilnya ada. Jika alasan yang digunakan adalah “tidak merupakan tindak pidana” yang artinya sama dengan tindak pidana yang tidak terbukti, maka diikuti bukan oleh amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum sebagaimana pasal 191 ayat 2, melainkan pembebasan.

- 6) Bagaimana jika perbuatan itu diartikan tindak pidana ?, justru ini yang sangat tidak logis. Tidak mungkin arti perbuatan dalam pasal 191 ayat 2 adalah perbuatan pidana/tidak pidana. Karena perbuatan yang didakwakan terbukti, (lalu diikuti kalimat berikutnya), tetapi perbuatan (yang artinya sama dengan tindak pidana) itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Apalagi diikuti oleh amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum.
- 7) Dalam praktik dianggap tidak ada persoalan karena tinjauan dalam putusan baik oleh pihak JPU maupun Penasehat Hukum biasanya jarang mempersoalkan terlalu jauh ke dalam. Contoh putusan PN Malan No. 374/Pid..B/2001/PN Malang tertanggal 8 Oktober 2001 yang menjatuhkan lepas dari segala tuntutan hukum para terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akat otentik (pasal 266 ayat 1 KUHP) dengan pertimbangan hukum bahwa saksi pelapor dengan para terdakwa juga sama-sama berhak atas sebidang tanah budel warisan, sebelumnya telah mengetahui dan menyetujui namanya tidak dimuat dalam surat keterangan waris yang digunakan untuk memenuhi syarat pembuatan akat PPAT dengan maksud untuk mempermudah penjualannya dan akan mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan itu dan telah menerimanya. Putusan tersebut kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh mahkamah Agung dalam putusan No. 714K/PL.d?2002 tanggal 23 Desember 2002. Nyatalah dalam kasus tersebut bahwa sesungguhnya tindak pidana dakwaan tidak terbukti, karena ketiadaan unsur yang dapat merugikan orang lain *in casu* saksi pelapor. Karena sebelumnya saksi telah setuju bahwa namanya tidak dimuat dalam surat keterangan waris dengan alasan untuk

mempermudah penjualan dan setelah penjualan saksi pelapor menerima bagian yang telah disetujuinya tersebut. Apabila salah satu unsure tidak terbukti, berarti tindak pidana tidak ada, maka seharusnya dengan pembebasan bukan lepas dari tuntutan hukum.

- b. **Menurut Doktrin**, putusan pelepasan dari tuntutan hukum dijatuhkan pada terdakwa, apabila pidana yang didakwakan terbukti dalam persidangan, akan tetapi ada alasan peniadaan pidana dalam kasus tersebut, baik alasan peniadaan pidana menurut UU maupun di luar Undang-undang.
- 1) Adanya alasan peniadaan pidana menurut undang-undang, ada dua bagian:
    - Bersifat umum, yakni daya paksa (pasal 48 KUHP); pembelaan terpaksa (pasal 49 KUHP); melaksanakan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP), melaksanakan perintah jabatan yang tidak berwenang dengan iktikad, baik yang masih dalam lingkup tugas pekerjaannya (pasal 51 ayat 2 KUHP)
    - Bersifat khusus, tersebar dalam rumusan beberapa tindak pidana. Contoh, adanya alasan “demi untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan membela diri” sebagai dasar peniadaan pidana dari pencemaran (pasal 310 ayat 3 KUHP).
  - 2) Alasan peniadaan pidana di luar undang-undang yang selama ini dianut dalam praktik, yakni “hapusnya sifat melawan hukum (materiil) perbuatan” dan “tiadanya kesalahan pada diri pembuat”.
- c. **Menurut Mahkamah Agung**. Dalam Buku Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan” Buku II Edisi Revisi Cetakan ke-2 terdapat petunjuk mengenai syarat dijatuhkannya putusan pelepasan dari tuntutan hukum. Pada hakikatnya rumusan tindak pidana dalam kaidah hukum terdiri atas beberapa hal berikut :
- 1) Rumusan tentang perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipidana (tidak dipidana yang sebenarnya). Inilah yang merupakan bagian esensial dari tindak pidana, jika bagian ini tidak terbukti dalam persidangan maka putusan pembebasan (murni) dijatuhkan.

- 2) Rumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan yang dilarang tersebut merupakan suatu unsur, tetapi bukan merupakan bagian (*bestanddeel*) tindak pidana atau syarat tindak pidana, melainkan syarat-syarat itu dimuat dalam bagian umum KUHP atau UU laintentang tindak pidana atau timbul berdasarkan asas-asas umum, misalnya dalam hal pertanggungjawaban pidana, kesalahan, dan bertentangan dengan hukum. Apabila unsure/bagian ini tidak terbukti ada dalam persidangan, maka terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum (MA, 1997 : 206-207)

## 2. Kasasi Luar Biasa

Berikut ini adalah upaya kasasi luar biasa yang juga dapat disebut pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum berdasarkan pasal 259.

- Diajukan terhadap putusan selain putusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Hanya boleh diajukan satu kali oleh Jaksa Agung.
- Putusan MA tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan

Tujuan dibentuknya lembaga kasasi luar biasa untuk meluruskan penerapan hukum yang salah dalam putusan pengadilan selain MA mengenai perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan terhadap putusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)

Apabila melihat tujuan dibentuknya lembaga kasasi luar biasa, maka alasan yang dapat digunakan oleh Jaksa Agung adalah sebagaimana kasasi biasa, yang tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa. Oleh karena itu dalam memori kasasi luar biasa, JPU atas nama Jaksa Agung harus mampu membuktikan dalam bahasan dan analisis hukum bahwa ada alasan kasasi yang benar, seperti adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Andaikata pendapat Jaksa Agung dalam memori kassi dibenarkan MA maka MA akan memperbaiki putusan *judex factie*, namun putusan itu tidak boleh ***merugikan pihak yang berkepentingan***.

Siapa yang dimaksud pihak yang berkepentingan, tidak diberikan penjelasan dalam undang-undang. Oleh karena tidak dijelaskan siapa pihak yang berkepentingan

tersebut, maka bisa saja pihak yang berkepentingan itu ada 3, yakni *Terdakwa semula*, *JPU yang mewakili negara*, dan *pihak ketiga*.

- Untuk pengertian terdakwa semula, tidak terdapat keraguan lagi. Alasannya, berpijak pada prinsip bahwa terdakwa selalu diuntungkan atau tidak boleh dirugikan pada setiap perubahan hukum, seperti tercermin pada pasal 1 ayat (2) KUHP.
- Untuk pengertian JPU yang mewakili Negara, telah terbukti dari putusan MA (No. 186/K/Kr/1979, 5-9-1979) dalam kasus korupsi Drs. H Chozir Baidawi. Pengadilan Negeri Surabaya telah memidana dan pada saat pemeriksaan tingkat banding terdakwa meninggal dunia. Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan PN Surabaya dengan dasar terdakwa meninggal dunia dan mengembalikan barang bukti (rumah, sejumlah emas, dan uang hasil korupsi) pada ahli warisnya. Tingkat kasasi luar biasa MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan mengadili sendiri serta menyatakan bahwa tuntutan jaksa gugur, karena terdakwa meninggal dunia. MA menjatuhkan putusan perampasan barang bukti untuk Negara (M. Yahya Harahap, 1988:1193). Jelas MA telah menafsirkan bahwa pihak yang tidak boleh dirugikan dalam kasus ini adalah Negara.
- Sedangkan pengertian pihak ketiga menurut penulis harus memenuhi syarat beritikad baik, seperti tercermin pada pasal 19 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah UU no. 20/200 yang bunyinya “putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Upaya kasasi luar biasa, tidak lagi melibatkan terdakwa semula atau penasihat hukumnya. Oleh karena itu risalah kasasi JPU tidak perlu ditanggapi oleh terdakwa semula atau penasihat hukumnya. Walaupun terdakwa semula tidak dilibatkan lagi, hak-haknya tidak boleh dirugikan oleh putusan kasasi. ***Putusan kasasi tidak boleh mengubah pemidanaan menjadi lebih besar, atau mengubah putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum menjadi pemidanaan, atau mencabut hak perdatanya yang semula tidak dicabut melalui putusan pengadilan yang dikasasi.***

Pada kasasi biasa, pada kasasi luar biasa tidak ditentukan secara tegas tentang batas waktu pengajuannya maupun pengajuan risalah kasasinya. Dapat diajukan oleh JPU

atas nama Jaksa Agung sewaktu-waktu jika ditemukan kesalahan penerapan hukum dari putusan pengadilan selain MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Cara mengajukan kasasi luar biasa, JPU atas nama Jaksa Agung mengajukan permintaan kasasi ditujukan ke Ketua MA melalui Kantor Kpaniteraan Pengadilan Negeri Pemutus pertama kali yang disertai dengan risalah kasasi (pasal 261 ayat 1). Risalah kasasi sifatnya imperatif yang harus mnguraikan alasan hukum dari permintaan kasasi. Dalam hal ini tidak berbeda dengan risalah kasasi biasa. Tanpa risalah kasasi, MA akan memutus kasasi tidak dapat diterima.

Pada kasus Nuril jika merujuk pada paparan diatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 244 KUHAP, dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa “*terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terahir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*”.

Dari norma pasal 244 KUHAP tersebut, putusan terakhir pembebasan (*vrijspraak*) dari pengadilan selain Mahkamah Agung **tidak dapat dilawan dengan upaya hukum kasasi**. Namun dalam praktik ternyata lain, ketentuan yang secara tegas dalam pasal 244 **diterobos** dengan argumentasi bahwa terhadap putusan **bebas tidak murni** dapat diajukan kasasi. Berarti putusan bebas pasl 244 tersebut dalam praktik diartikan sebagai putusan bebas murni, sebab kalau bebas tidak murni **masih bisa dilawan dengan upaya hukum kasasi**.

Menurut Andi Hamzah “Undang-undang ITE adalah UU administrasi bukan UU pidana untuk menghukum orang tapi hanya untuk ditaati, sanksi pidana dalam UU ITE mestinya dimasukkan ke UU pidana di pasal 310 (pasal pengihnaan) dan pasal 311-312 (pasal pencemaran nama baik) ancaman 4 tahun bukan 6 tahun sementara pencurian sanksinya 4 tahun hal ini tidak relevan dengan materiilnya.”

Masih menurut Andi Hamzah “Pasal 244 KUHAP tidak dijelaskan tentang putusan bebas murni maupun tidak murni. Dan didalam KUHP belanda juga tidak dikenal putusan bebas murni dan tidak murni hanya di Indonesia yang berlaku seperti itu, hakim agung pun dalam putusan kasasinya tidak boleh memberikan putusan lebih berat dari putusan hakim dibawahnya kecuali putusan tersebut sanksinya dibawah ketentuan undang-undangnya karena MA tidak memeriksa **judix facti** (*memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara*) melainkan **judex juris** (*memeriksa penerapan*

*hukum dari suatu perkaradan tidak memeriksa fakta dari perkaranya).”, (ILC 21 Nopember 2018).*

Namun logikanya dalam praktik pengadilan pada tingkat manapun dalam amar putusan yang membebaskan terdakwa tidak pernah ada sebutan pembebasan murni atau pembebasan tidak murni, melainkan menyatakan dibebaskan atau membebaskan dari segala tuduhan sesuai dengan bunyi pasal 191 ayat (1) KUHP. Akhirnya, setiap putusan yang berisi pembebasan pada umumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengajukan upaya kasasi. Lebih-lebih demi martabat (alasan gengsi, takut disalahkan atasan) suatu motivasi kuat yang mendorong setiap JPU untuk mengajukan kasasi terhadap putusan pembebasan terdakwa, maka ia harus dapat membuktikan melalui uraian dalam memori kasasinya bahwa putusan pembebasan yang dilawannya itu seharusnya berisi putusan ***pembebasan yang tidak murni***.

Apakah yang dimaksud dengan *putusan bebas tidak murni* ?, doktrin menyatakan bahwa putusan pembebasan yang tidak murni adalah *putusan yang amarnya berbunyi membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak)* dengan didasarkan atas alasan yang sesungguhnya merupakan alasan putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dengan kata lain putusan bebas tidak murni adalah putusan bebas yang didasarkan atas alasan-alasan pelepasan dari tuntutan hukum. Artinya, putusan tersebut seharusnya bukan bebas tetapi pelepasan dari tuntutan hukum.

Prof. Mudzakir berpendapat Pasal 27 ayat 1 jika dihubungkan dengan pasal 45 ayat 1 UU ITE mengandung norma yang terlalu luas dibanding dengan pasal 310 KUHP. Tindak pidana penghinaan tidak boleh ada dua UU yang mengatur di ITE dan di KUHP sama-sama ada tapi hanya beda sanksinya, mestinya sanksi di KUHP melalui ITE naik 1/3, bukan dari enam bulan menjadi enam tahun, sehingga ada kecendrungan UU yang produk Belanda masih lebih menghargai para pelaku kejahatan ketimbang UU dari produk kita sendiri. (*ILC 21 Nopember 2018*);

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian pada bab pembahasan tersebut diatas penulis dapat memberikan suatu kesimpulan terkait kasus yang viral dimasyarakat yakni kasus Baiq Nuril yang mana kasus ini bermula dari pelecehan yang diduga kerap dilakukan atasannya kala itu, yakni Kepala



Sekolah SMAN 7 Mataram berinisial M. Bentuk pelecehan itu, M menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan wanita lain yang bukan istrinya. Cerita itu disampaikan M melalui sambungan telepon kepada Baiq Nuril.

M yang merasa tidak nyaman dengan hal tersebut sekaligus untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat hubungan gelap seperti yang dibicarakan orang sekitarnya, Nuril merekam pembicaraan dengan M. Bukan atas kehendaknya, rekaman tersebut menyebar. M yang tak terima kemudian melaporkan Baiq dengan tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Atas pelaporan itu PN Mataram memutus Baiq Nuril tidak terbukti menyebarkan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan pada 26 Juli 2017. Jaksa Penuntut Umum lantas mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Namun MA kemudian mengabulkan kasasi jaksa dan Atas putusan MA itu, Nuril pun berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Alasan pihak Nuril dengan Penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan akan mengajukan sejumlah alasan yuridis di luar novum. Dari sisi materil, mereka akan menyinggung dugaan kekhilafan hakim dalam memutus Nuril bersalah. Selain itu, mereka juga akan memasukkan poin bahwa Nuril pernah diputus bebas di Pengadilan Negeri Mataram.

Di sisi lain, tim kuasa hukum juga akan memasukkan poin fakta persidangan bahwa Nuril tidak terbukti mendistribusi atau mentransmisi maupun mengakses kasus tersebut secara elektronik. Mereka pun akan memasukkan keterangan ahli terkait definisi transmisi dalam UU ITE.

Oleh karena kesimpulan yang dapat diambil dari kajian penelitian ini adalah :

1. Dalam konteks pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa putusan bebas pada putusan selain MA tidak dapat dilakukan upaya kasasi terhadap Mahkamah Agung oleh salah satu pihak baik JPU maupun Penasehat Hukum.
2. Bagi Jaksa menganggap bahwa upaya kasasi yang dilakukan karena merujuk pada suatu landasan jenis putusan bebas yakni putusan bebas murni dan bebas tidak murni, dan bagi JPU menganggap putusan Pengadilan Negeri Mataram atas Nuril adalah putusan Tidak Murni, sehingga perlu dilakukan upaya hukum kasasi.
3. Namun menurut versi Penasihat Hukum, sejatinya Nuril tidak perlu dikasasi karena merujuk pada pasal 244 KUHAP dan pasal 191 ayat 1 KUHAP, sehingga dari putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Kasasi JPU dengan

menjatuhkan vonis hukuman kepada Nuril selama enam bulan penjara dan denda Rp. 500 juta (lima ratus juta rupiah) subsidi tiga bulan kurungan. Nuril dianggap terbukti menyebarkan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan pada 26 Juli 2017. Dianggap keliru oleh Penasehat Hukum sehingga perlu dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)

4. Dari kedua belah pihak baik JPU maupun Penasehat Hukum yang sama-sama mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang penerapan norma hukumnya, maka dalam konteks kasus tersebut harus dilihat dari segi kemanfaatan dan kepastian serta keadilannya, mengingat secara norma dan beberapa pendapat para ahli setia putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya kasasi, namun demikian norma hukum ternyata penuh dengan penafsiran-penafsiran yang berkembang berdasarkan kajian ilmiah

## 2. Saran

Dari peristiwa kajian hukum yang penulis paparkan pada uraian diatas, tak berlebihan kiranya manakala penulis sedikit memberikan suatu saran:

- Pertama

Bagi aparat penegak hukum setidaknya rumusan yang dibuat dalam ketentuan Undang-Undang sejatinya dijalankan berdasarkan ketentuan normanya. Dan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Hakim sekiranya tidak memunculkan ketidakpastian hukum dan tidak memberi asas keadilan kepada masyarakat. Yang pada gilirannya timbul keresahan.

- Kedua

Bagi segenap elemen masyarakat dalam menyikapi suatu persoalan hukum, setidaknya sudut pandang (optic) yang digunakan adalah optic hukum bukan sosial maupun yang lainnya kendatipun hal itu tidak lepas dari itu semua, artinya janganlah ketika ada suatu persoalan hukum lalu ditafsirkan dan asumsi-asumsi ataupun analogi-analogi yang tidak ilmiah seolah-olah hukum tidak berpihak ada kaum lemah, akan tetapi perlu di telaah dan dikaji secara ilmiah hukum dengan bantuan para ahli hukum.

- Ketiga

Bagi para ahli hukum Dengan kompetensi keilmuan dibidang hukum yang dimiliki harus mampu berbuat untuk bangsa dan Negara, sampaiakn ilmu-ilmunya dengan

cara sosialisasi melalui penyuluhan, seminar-seminar maupun kajian-kajian hukum kepada masyarakat agar masyarakat melek hukum.

- Keempat

Bagi lembaga legislatif dalam merumuskan UU baru (*lex specialis*) sejatinya juga harus memperhatikan asas Hak Asasi Manusia, memberikan tingkatan sanksi melebihi ketentuan UU yang sudah ada dalam *lex generalis*.,sanksi pidananya walaupun dinaikkan setidaknya harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur sebagaimana yang telah dijelaskan menurut pendapat prof. mudzakir.

Akhirnya kembali pada kita semua, bagaimana kita menyikapi kasus Nuril ini dengan tidak mengedepankan keegoisan kita untuk memberikan suatu kesimpulan yang akan menambah keresahan dimasyarakat, semoga kasus Nuril ini segera tuntas serta mendapat keadilan dan kepastian hukum serta.

“Hukum harus berdiri diatas segala-galanya tanpa pandang bulu dan jangan lagi ada persepsi bahwa Hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas”

## E. Daftar Pustaka

Chazawi Adami, Drs.,SH., *Kemahiran Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Pubishing, 2011

Hamzah, Andi, 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasarkan Teori dan Praktik*. Jakarta: penerbit Rieneka Cipta.

Azhari, S.H., Ilmu Negara Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg, Ghalia Indonesia, 1974  
\_\_\_\_\_, 1988, *Pemecahan Perkara Pidana (splitsing)*. Yogyakarta : penerbit Liberty.

Sorodibroto, Soemarto. 1994. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Sidabutar, Mangasa. 2001. *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar grafika hal. 152-153

Indonesain Lowyer Clubs (ILC), 21 Nopember 2018

CNN Indonesia (14 Nopember 2018)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114184813-12-346612/ma-yakini-putusan-baiq-nuril-didasarkan-pada-dakwaan-jaksa>

<http://mabuk-hukum.blogspot.com/2013/10/upaya-hukum.html>

<http://tesishukum.com/pengertian-upaya-hukum-menurut-para-ahli/>